

BAB V PENUTUP

5.1 Simpulan

Pada bagian bab ini akan memberikan deskripsi mengenai simpulan, rekomendasi dan keterbatasan penelitian mengenai Pengaruh Pengetahuan Litigasi, *Data Mining* dan *Self-Efficacy* terhadap Kinerja Auditor Internal di Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTN-BH). Adapun hasil simpulan dapat dilihat pada deskripsi di bawah ini:

- 1) Pengaruh pengetahuan litigasi terhadap kinerja auditor internal, menunjukkan bahwa pengetahuan litigasi memberikan pengaruh secara signifikan positif terhadap kinerja auditor internal. Hal ini memberikan makna bahwa semakin tingginya pengetahuan litigasi auditor internal, maka semakin tinggi juga kinerja auditor internal.
- 2) Pengaruh *data mining* terhadap kinerja auditor internal, menunjukkan bahwa pengetahuan *data mining* memberikan pengaruh secara signifikan positif terhadap kinerja auditor internal. Hal ini memberikan makna bahwa semakin tingginya kemampuan dalam *data mining*, maka semakin tinggi juga kinerja auditor internal.
- 3) Pengaruh *self-efficacy* terhadap kinerja auditor internal, menunjukkan bahwa *self-efficacy* memberikan pengaruh secara signifikan positif terhadap kinerja auditor internal. Hal ini memberikan makna bahwa semakin tingginya *self-efficacy* auditor internal, maka semakin tinggi juga kinerja auditor internal.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, adapun rekomendasi dalam penelitian ini dapat dideskripsikan sebagai berikut:

- 1) Rekomendasi Bagi Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTN-BH).

Penelitian ini telah memberikan gambaran bagaimana variabel pengetahuan litigasi, *data mining* dan *self-efficacy* memberikan pengaruh

secara signifikan terhadap kinerja auditor internal di Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTN-BH). Maka, dalam hal ini Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTN-BH) maupun Lembaga Satuan Pengendalian Internal sebaiknya mengoptimalkan penguatan untuk meningkatkan kinerja auditor internal, baik secara teoretik maupun secara praktik lebih intensif memberikan pelatihan-pelatihan dan sertifikasi yang berkaitan khusus dengan pengetahuan litigasi dengan mengikuti pelatihan dan uji kompetensi Lembaga Sertifikasi Profesi Auditor Forensik (LSP-AF) dan Lembaga Sertifikasi Profesi Auditor Hukum Indonesia (LSP AHI). Secara kebijakan, sebaiknya mengoptimalkan kembali penggunaan Standar Asosiasi Auditor Internal Pemerintahan Indonesia (SAAIPI) mengenai Standar Audit Internal Pemerintah Indonesia berdasarkan Nomor: PER-01/AAIPI/DPN/2021 khususnya mengenai kecakapan dan kecermatan professional seorang auditor agar tetap terjadinya peningkatan kinerja yang berada di Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTN-BH).

2) Rekomendasi Bagi Auditor Internal

Bagi auditor internal, sebaiknya bisa lebih adaptif dalam penggunaan teknologi *data mining* yang akan memberikan kemudahan dalam melakukan pekerjaan sebagai auditor, khususnya dalam mendeteksi gejala terjadinya masalah maupun kecurangan. Auditor internal juga harus terus melakukan *upgrading soft skill* dan *hard skill* terutama mengenai kecakapan dan kapabilitas sebagai auditor internal karena tuntutan zaman akan terus berkembang dengan dihadapkan berbagai kompleksitas masalah yang muncul di lingkungan kerja sehingga auditor internal akan lebih siap dan mampu menjadi auditor internal yang cakap dan professional.

3) Rekomendasi Bagi Peneliti Selanjutnya

Bagi peneliti selanjutnya, faktor variabel lain yang tidak diteliti sebagai pengaruh dari kinerja auditor internal yang perlu diidentifikasi dan dikembangkan adalah dengan mengelaborasi analisis faktor kinerja auditor

internal dengan variabel faktor lingkungan sosial, tata kelola manajemen audit internal, kompetensi auditor dalam teknologi, korelasi bidang keilmuan dan kecakapan auditor internal terhadap kinerja auditor internal yang memungkinkan memiliki pengaruh signifikan terhadap kinerja auditor internal.

1.3 Keterbatasan Penelitian

Berdasarkan proses penelitian yang telah dilakukan, peneliti memiliki keterbatasan penelitian sebagai berikut:

- 1) Ruang lingkup unit analisisnya hanya terbatas pada Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum sementara konsep atau tema penelitian ini dapat diterapkan pada semua Perguruan Tinggi.
- 2) Pengumpulan data penelitian ini menggunakan kuesioner artinya pengisian penelitian ini didasarkan pada kejujuran dari responden dalam menjawab kuesioner penelitian.
- 3) Jumlah jawaban yang terbatas sehingga, tidak bisa melakukan konfirmasi jawaban terhadap responden.
- 4) Data yang bisa diolah sangat terbatas, kemudian tidak dilakukan konfirmasi ulang terhadap jawaban-jawaban responden.